



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pemungutan terhadap retribusi Tempat Pelalangan Ikan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat dalam peningkatan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perhitungan terhadap pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa perhitungan persentase struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, sehingga perlu dijabarkan kembali mengenai tata cara perhitungan persentase tarif retribusi pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

4. Pelaku utama kegiatan Perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah Ikan, pemasar hasil Perikanan dan masyarakat yang melakukan kegiatan Perikanan.
5. Pelelangan ikan adalah proses jual beli Ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk jual beli Ikan dengan mekanisme pelelangan.
7. Harga Transaksi adalah harga yang harus dibayar dalam jual beli Ikan pada TPI.
8. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana lain yang disediakan dan/atau diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah dokumen yang menerangkan tentang asal ikan yang diperdagangkan dan telah didata oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perikanan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI TPI

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan penyelenggaraan pelelangan Ikan di TPI meliputi :

- a. pemeriksaan asal ikan; dan
 - b. Pembinaan dan pengawasan di TPI.
- (2) Pemeriksaan asal ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penangkapan ikan dengan cara menggunakan :
- a. bahan peledak;
 - b. pembiusan;
 - c. pukot harimau;
 - d. pancing;
 - e. sero;
 - f. pukot; dan
 - g. tambak.
- (3) Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pembiusan dan pukot harimau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, kategori jenis ikan yang dilarang dipasarkan di TPI.
- (4) Pemeriksaan asal ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis ikan yang dijual di TPI
- (5) Pembinaan dan pengawasan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penggunaan TPI sesuai dengan fungsinya.

BAB III PEMERIKASAN TERHADAP ASAL IKAN DI TPI

Pasal 3

Pemeriksaan terhadap asal usul Ikan didasarkan pada jenis Ikan yang dijual di TPI :

- a. ikan basah;
- b. ikan kering; dan
- c. yang dipersamakan dengan ikan.

Pasal 4

Jenis Ikan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. abalon/mata tujuh;
- b. baronang/melea;
- c. banyar/kembung;
- d. bentong/tude/
- e. dendeng hiu;
- f. ekor kuning;
- g. julung/roa basah;
- h. kakap;
- i. kerapu;
- j. kuwe/bobara;
- k. lajang/malalugis;
- l. lencam/katambak;
- m. pisang-pisang/lolosi;
- n. pari;
- o. sardine/tombo-tombo;
- p. tenggiri;

- q. tongkol/deho;
- r. tuna; dan
- s. japing-japing.

Pasal 5

Jenis Ikan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Ikan asin;
- b. julung/roa kering; dan
- c. cumi/suntung bunga kering.

Pasal 6

Jenis Ikan yang dipersamakan dengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. cumi;
- b. gurita;
- c. kepiting;
- d. lobster/udang;
- e. teripang;
- f. ikan hias;
- g. siput mutiara; dan
- h. rumput laut.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Klasifikasi Tarif Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pelelangan Ikan di TPI dihitung berdasarkan klasifikasi harga transaksi pasar yang dibedakan sebagai berikut :

- a. klasifikasi A;
- b. klasifikasi B;
- c. klasifikasi C; dan
- d. klasifikasi D.

Pasal 8

Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan jenis ikan dan yang dipersamakan dengan Ikan yang memiliki nilai jual sangat tinggi antara Rp.250.000-500.000/kg, yang meliputi :

- a. teripang koro 1;
- b. kerapu tikus;
- c. kerapu sunu merah;
- d. lobster mutiara (size 8 up);
- e. siput mutiara; dan
- f. teripang koro 2.

Pasal 9

Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan jenis ikan dan yang dipersamakan dengan Ikan

yang memiliki nilai jual tinggi antara Rp.100.000-245.000/kg, yang meliputi :

- a. kerapu sunu mati A1;
- b. teripang buang kulit;
- c. lobster bambu (size 3/8);
- d. lobster batu (size 5 up);
- e. lobster bambu (size 3/5);
- f. lobster batu (size 3/5);
- g. abalone/mata tujuh;
- h. cumi/suntung bunga kering;
- i. kerapu sunu maron;
- j. kerapu sunu hitam;
- k. kerapu hidup;
- l. kerapu sunu macan A1; danSS
- m. teripang koro 3.

Pasal 10

Klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan jenis ikan dan yang dipersamakan dengan Ikan yang memiliki nilai jual tinggi antara Rp.50.000-95.000/kg, yang meliputi :

- a. kerapu sunu mati A2;
- b. kerapu sunu mati A3;
- c. kerapu sunu macan A2;
- d. gurita (size A);
- e. kakap besar;
- f. teri kering (size A);
- g. teri kering (size B);
- h. gurita (size B);
- i. kepiting bakau;
- j. kepiting rajungan;
- k. tenggiri;
- l. ikan hias leter six; dan
- m. ikan hias enjel piyama.

Pasal 11

Klasifikasi D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan jenis ikan dan yang dipersamakan dengan Ikan yang memiliki nilai jual tinggi antara Rp.1.000-45.000/kg, yang meliputi :

- a. tuna;
- b. cakalang;
- c. kakap sedang;
- d. cumi/suntung bunga basah;
- e. ikan asin;
- f. lencam/katambak;
- g. kuwe/bobara;
- h. lajang/malalugis;
- i. japing-japing;
- j. kakap tua;

- k. pari;
- l. gurita (size C);
- m. pisang-pisang/lolosi;
- n. tongkol/deho;
- o. cumi/suntung batu;
- p. cumi/suntung pulpen;
- q. baronang/melea;
- r. dendeng hiu;
- s. ekor kuning;
- t. julung/roa;
- u. banyar/kembung;
- v. bentong/tude;
- w. rumput laut kering;
- x. sardin;
- y. pembesaran siput mutiara; dan
- z. ikan hias Banggai Cardinal Fish.

Pasal 12

- (1) Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada Klasifikasi Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Besarnya Retribusi di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2.5 % (dua koma lima perseratus) dari harga transaksi Ikan.
- (3) Harga transaksi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga penjualan antara :
 - a. nelayan/penjual ikan; dan
 - b. pedagang/pembeli ikan.
- (4) Struktur dan besarnya harga transaksi ikan serta tarif retribusi di TPI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif Retribusi pelayanan penyelenggaraan di TPI didasarkan pada pemeriksaan asal Ikan sesuai dengan jenis Ikan yang dijual di TPI termasuk pembinaan dan pengawasan di TPI.
- (2) Cara perhitungan tarif Retribusi pelayanan penyelenggaraan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga standar jenis ikan perkilogram dikalikan 2.5 % (dua koma lima perseratus) dari besarnya tarif Retribusi.
- (3) Harga standar jenis ikan perkilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKANBESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PENYENGKARAAN PELELANGAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO.	KLASIFIKASI JENIS IKAN	HARGA STANDAR (Rp)	TARIF RETRIBUSI %	SATUAN (Rp)	KET.
A. KLASIFIKASI A					
1.	Teripang Koro 1	400.000/kg	2,5%	Rp. 10.000,00	
2.	Kerapu Tikus	350.000/kg	2,5%	Rp. 8.750,00	
3.	Kerapu Sunu Merah	300.000/kg	2,5%	Rp. 7.500,00	
4.	Lobster Mutiara (Size 8 Up)	300.000/kg	2,5%	Rp. 7.500,00	
5.	Siput Mutiara	250.000/kg	2,5%	Rp. 6.250,00	
6.	Teripang Koro 2	300.000/kg	2,5%	Rp. 7.500,00	
B. KLASIFIKASI B					
1.	Kerapu Sunu Mati A1	220.000/kg	2,5%	Rp. 5.500,00	
2.	Teripang Buang Kulit	200.000/kg	2,5%	Rp. 5.000,00	
3.	Lobster Bambu (Size 3/8)	200.000/kg	2,5%	Rp. 5.000,00	
4.	Lobster Batu (Size 5 Up)	200.000/kg	2,5%	Rp. 5.000,00	
5.	Lobster Bambu (Size 3/5)	150.000/kg	2,5%	Rp. 3.750,00	
6.	Lobster Batu (Size 3/5)	150.000/kg	2,5%	Rp. 3.750,00	
7.	Abalon / Mata Tujuh	150.000/kg	2,5%	Rp. 3.750,00	
8.	Cumi / Suntung Bunga Kering	150.000/kg	2,5%	Rp. 3.750,00	
9.	Kerapu Sunu Maron	100.000/kg	2,5%	Rp. 2.500,00	
10.	Kerapu Sunu Hitam	100.000/kg	2,5%	Rp. 2.500,00	
11.	Kerapu Hidup	100.000/kg	2,5%	Rp. 2.500,00	
12.	Kerapu Sunu Macan A1	100.000/kg	2,5%	Rp. 2.500,00	
13.	Teripang Koro 3	100.000/kg	2,5%	Rp. 2.500,00	
C. KLASIFIKASI C					
1.	Kerapu Sunu Mati A2	80.000/kg	2,5%	Rp. 2.000,00	
2.	Kerapu Sunu Mati A3	80.000/kg	2,5%	Rp. 2.000,00	
3.	Kerapu Sunu Macan A2	70.000/kg	2,5%	Rp. 1.750,00	
4.	Gurita (Size A)	60.000/kg	2,5%	Rp. 1.500,00	
5.	Kakap Besar	55.000/kg	2,5%	Rp. 1.375,00	
6.	Teri Kering (Size A)	90.000/kg	2,5%	Rp. 2.250,00	
7.	Teri Kering (Size B)	60.000/kg	2,5%	Rp. 1.500,00	
8.	Gurita (Size B)	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	
9.	Kepiting Bakau	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	
10.	Kepiting Rajungan	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	

11.	Tenggiri	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	
12.	Ikan Hias leter Six	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	
13.	Ikan Hias Enjel Piyama	50.000/kg	2,5%	Rp. 1.250,00	

D. KLASIFIKASI D

1.	Tuna	45.000/kg	2,5%	Rp. 1.125,00	
2.	Kakap Sedang	45.000/kg	2,5%	Rp. 1.125,00	
3.	Cumi / Suntung Bunga Basah	40.000/kg	2,5%	Rp. 1000,00	
4.	Ikan Asin	40.000/kg	2,5%	Rp. 1000,00	
5.	Lencam / Katambak (Size A)	40.000/kg	2,5%	Rp. 1.000,00	
6.	Kuwe / Bobara (Size A)	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
7.	Kuwe / Bobara (Size B)	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
8.	Lajang / Malalugis Super	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
9.	Lajang / Malalugis Sedang	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
10.	Lajang / Malalugis Pece	15.000/kg	2,5%	Rp. 375,00	
11.	Japing-japing	40.000/kg	2,5%	Rp. 1.000,00	
12.	Kakak Tua	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
13.	Pari	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
14.	Gurita (Size C)	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
15.	Pisang-Pisang / Lolosi	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
16.	Tongkol / Deho	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
17.	Cumi / Suntung Batu	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
18.	Cumi / Suntung Pulpen	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
19.	Baronang / Melea	28.000/kg	2,5%	Rp. 700,00	
20.	Dendeng Hiu	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
21.	Ekor Kuning	25.000/kg	2,5%	Rp. 625,00	
22.	Julung / Roa Basah	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
23.	Julung / Roa Kering	30.000/kg	2,5%	Rp. 750,00	
24.	Banyar / Kembung	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
25.	Bentong / Tude	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
26.	Rumput Laut Kering	20.000/kg	2,5%	Rp. 500,00	
27.	Sardin / Tombo-Tombo	10.000/kg	2,5%	Rp. 250,00	
28.	Pembesaran Siput Mutiara	8.000/kg	2,5%	Rp. 200,00	
28.	Ikan Hias Banggai Cardinal Fish (BCF)	1.000/kg	2,5%	Rp. 25,00	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM